



Inspektorat Daerah

Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangakan 57712 0271495176

inspektorat.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Inspektorat Daerah

Pelayanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

No. SK : 000.8.3.2/01

Persyaratan

1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
2. Surat Perintah Tugas (SPT) Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar
3. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembuatan Surat Tugas Tim TLHP
2. Menyusun matrik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) bagi Obrik yang akan melaksanakan TLHP
3. Menyusun rencana pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
4. Surat Pemberitahuan kepada Kepala OPD, UPT, dan Pemerintah Desa yang akan melaksanakan TLHP
5. Pendistribusian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), surat pemberitahuan dan jadwal TLHP
6. Pelaksanaan TLHP
7. Penyusunan rekapitulasi laporan TLHP kepada Bupati dengan tembusan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) adalah 15 (lima belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Inspektorat Daerah

Jl. K.H. Samanhudi, Komplek Perkantoran Cangkanan 57712 0271495176

inspektorat.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Inspektorat Daerah

1. Berita Acara TLHP

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar melalui :

1. Telepon : (0271) 495176
2. Faksimile : (0271) 494246
3. Website : <https://inspektorat.karanganyarkab.go.id>
4. Surat Elektronik : inspektorat@karanganyarkab.go.id
5. Instagram : @inspekdakra
6. Twitter : @inspekdakra
7. Facebook : @inspekdakra
8. SAPAMas : +62 811 262 9999